



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 399 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Penyebaran Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi hingga Agustus 2020, telah terjadi eskalasi jumlah kasus dan cakupan wilayah penyebaran *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa untuk menanggulangi eskalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan penambahan kapasitas perawatan pasien COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan

Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-19* (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah

COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 494 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas:

- menyelenggarakan pelayanan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di seluruh area pelayanan Rumah Sakit;
- memindahkan pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan non COVID-19 ke Rumah Sakit lain yang melayani pasien non COVID-19 sesuai ketentuan;
- melakukan penatalaksanaan, pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen COVID-19 yang berkualitas sesuai dengan standar;
- menerapkan penyesuaian standar pelayanan COVID-19, alur pelayanan, pengaturan ruangan, dan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di seluruh area Rumah Sakit;
- meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan, mengembangkan sarana dan prasarana, ketersediaan obat, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, sumber daya kesehatan lainnya;
- melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk berkoordinasi langsung dan menyampaikan laporan perkembangan pelayanan kepada Suku Dinas Kesehatan wilayah dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan COVID-19 dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan wilayah.
- KELIMA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir hingga waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 399 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
YANG SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PENANGGULANAN PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

DAFTAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENANGGULANAN PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	RSUD Cengkareng	Jalan Kamal Raya, Bumi Cengkareng Indah, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
2.	RSUD Pasar Minggu	Jalan T.B. Simatupang No. 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
3.	RSUD Tanah Abang	Jl. K.H Mas Mansyur No. 30, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
4.	RSUD Cempaka Putih	Jalan Rawasari Selatan No. 1, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
5.	RSUD Sawah Besar	Jalan Dwiwarna Raya No. 6-8, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
6.	RSUD Tugu Koja	Jl. Walang Permai No. 39, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7.	RSUD Pademangan	Jalan Budi Mulia Raya No. 2, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
8.	RSUD Kalideres	Jl. Satu Maret No. 48 RT 001/04, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
9.	RSUD Kebayoran Baru	Jl. H. Abdul Majid No. 1 RT 002/05, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
10.	RSUD Kebayoran Lama	Jalan Jetayu RT 001/012, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
11.	RSUD Jati Padang	Jl. Raya Ragunan No. 16-17, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Jatipadang, Jakarta Selatan

12.	RSUD Kramat Jati	Jalan Raya Inpres Nomor 48, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur
13.	RSUD Ciracas	Jalan Raya Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur I, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI

NIP. 196406291989122001